



P U T U S A N

Nomor 455 / PDT / 2020 / PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

MARTINUS GEA, beralamat Jl. Taman Royal 3 Blok A. 5/2, RT/RW. 003/007, Kel. Poris Plawad Utara, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang – Banten, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Wardaniman Larosa, S.H., M.H., C.L.A., Irwan Midian Manurung, S.H., Albert Hamonangan Pardosi, S.H., Evitsen Triandi Saragi, S.H., Justinus Evan Parsaulian, S.H., Advokat, Konsultan Hukum dan Auditor Hukum pada Kantor Hukum Warda Larosa & Partners Law Firm (untuk selanjutnya disebut “WLP”), berkantor di Mayapada Tower I Lantai 20, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 28, Setiabudi - Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Februari 2019, selanjutnya disebut Pembanding semula Penggugat;

Lawan

PT. ELZIO MOBILE INDONESIA, beralamat di Komplek ITC Roxy Mas Blok D. 1 No. 18, Jl. KH. Hasyim Ashari - Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh SURYA CANDRA SUDJANA, dalam kedudukannya selaku Direktur dari PT. Elzio Mobile Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Heribertus. S. Hartojo, S.H., M.H., Mohammad Bastian, S.H., Shinta Permata Sari Halim, S.H., dan Anton S. Wibowo, S.H., Para advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum HSH & PARTNERS, Beralamat di Komplek Ruko Hasta Griya No.7 Lt.3, Jalan BDN Raya, Cipete Selatan, Jakarta 12410, berdasarkan surat kuasa khusus No.07/SK.HSH/III/2019, tertanggal 29 Maret 2019, selanjutnya disebut Terbanding semula Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 1 September 2020 Nomor 455/PDT/2020/PT DKI., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini tersebut ;
- Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 1 September 2020 Nomor 455/PDT/ 2020/PT DKI;
- Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 18 September 2019, Nomor 136/Pdt.G/2019/PN Jkt Pst dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut :

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Februari 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 Februari 2019, dalam Register Nomor 136/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pernah berkerja sebagai karyawan di tempat Tergugat sejak tahun 2012 sampai dengan sekitar bulan Mei tahun 2017 dengan posisi terakhir sebagai *General Manager*;
2. Bahwa Penggugat selama bekerja kepada Tergugat, Penggugat selalu bekerja dengan baik dan sungguh-sungguh serta penuh dengan loyalitas yang tinggi, sehingga Tergugat telah berkembang pesat pada saat itu dan Tergugat mampu bertahan hingga sampai saat ini;
3. Bahwa atas prestasi dan pencapaian kerja Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah memberikan fasilitas kredit berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Innova tahun 2013, Nomor Polisi B 123 SCS, Nomor Mesin 2KDU2148829 Nomor Rangka MHFXR42G200019035, Warna Hitam Metalik atas nama PT Elzio Mobile Indonesia, guna untuk menunjang kinerja Penggugat.
4. Bahwa atas fasilitas kredit mobil Innova tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk membuat **Surat Perjanjian Kredit Kepemilikan Kendaraan Bermotor Tertanggal 29 Mei 2013**, dimana Penggugat dan Tergugat telah sepakat jika mobil Innova tersebut diatas telah lunas, maka mobil tersebut diatas akan dibalik nama dari atas nama PT Elzio Mobile Indonesia menjadi atas nama Penggugat;

Halaman 2 dari 25 Halaman Putusan Nomor 455/PDT/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam surat perjanjian kredit kepemilikan kendaraan bermotor tersebut diatas, telah disepakati uang muka pembelian mobil sebesar Rp. 74.306.570,- (tujuh puluh empat juta tiga ratus enam ribu lima ratus tujuh puluh Rupiah) akan dibayar Tergugat seluruhnya dan Tergugat akan membayar angsuran sebesar 50 % (lima puluh persen) yakni sebesar Rp. 3.253.250 (tiga juta dua ratus lima puluh tiga ribu dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan catatan Penggugat harus mencapai target penjualan yang ditetapkan oleh Tergugat;
6. Bahwa Penggugat selama bekerja di tempat Tergugat selalu mencapai target penjualan dan kinerja Penggugat tetap bagus dan professional, sehingga Penggugat tetap membayar cicilan kendaraan tersebut diatas sebesar 50% (lima puluh persen) yakni Rp. 3.253.250 (tiga juta dua ratus lima puluh tiga ribu dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan cara potong gaji Penggugat setiap bulannya oleh Tergugat sampai cicilan mobil tersebut diatas lunas;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Innova tahun 2013, Nomor Polisi B 123 SCS, Nomor Mesin 2KDU2148829 Nomor Rangka MHFXR42G200019035, Warna Hitam Metalik atas nama PT Elzio Mobile Indonesia hanya diperbolehkan balik nama setelah Penggugat bekerja selama 3 (tiga) tahun di tempat Tergugat;
8. Bahwa mencermati surat perjanjian kredit kepemilikan kendaraan bermotor tersebut diatas telah dibuat pada tanggal 29 Mei 2013 dan telah berakhir pada tanggal 29 Mei 2016 yang lalu, sehingga seharusnya 1 (satu) unit mobil Toyota Innova tahun 2013, Nomor Polisi B 123 SCS, Nomor Mesin 2KDU2148829 Nomor Rangka MHFXR42G200019035, Warna Hitam Metalik atas nama PT Elzio Mobile Indonesia telah dibalik balik nama kepada Penggugat.
9. Bahwa pada saat berakhir perjanjian tersebut diatas, Penggugat pernah meminta kepada Tergugat untuk segera memproses balik nama surat-surat kendaraan tersebut diatas, tetapi Tergugat dengan itikad buruk selalu mengulur-ulur waktu dan tidak memberikan alasan yang jelas dan logis kepada Penggugat;
10. Bahwa Penggugat pada saat itu dengan tulus dan percaya kepada Tergugat, sehingga Penggugat tetap bekerja secara professional dan penuh dengan integritas. Akan tetapi, sekitar bulan Mei 2017 Penggugat merasa kaget karena tiba-tiba Tergugat mengeluarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) No. 003/EMI/V/2017 tertanggal 20 Mei 2017 terhadap Penggugat;

Halaman 3 dari 25 Halaman Putusan Nomor 455/PDT/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat tidak menerima dan keberatan atas Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) No. 003/EMI/V/2017 tertanggal 20 Mei 2017 tersebut diatas, sehingga Penggugat telah mengajukan keberatan melalui bipartit dan tripartit hingga pada Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat, dimana semua tuntutan Penggugat telah dikabulkan seluruhnya sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 283/Pdt.Sus-PHI.G/2017/PN.Jkt.Pst. tanggal 19 Februari 2018 Jo. Putusan Kasasi Perkara No.701K/Pdt.Sus-PHI/2018, dimana akan berkekuatan hukum tetap (*inkraacht van gewijsde*) yang pada pokoknya menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon kepada Penggugat;
12. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 283/Pdt.Sus-PHI.G/2017/PN.Jkt.Pst. tanggal 19 Februari 2018 Jo. Putusan Kasasi Perkara No.701K/Pdt.Sus-PHI/2018 telah turut memberikan pertimbangan hukum jika sengketa kepemilikan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova keluaran tahun 2013 Nomor Polisi B123 SCS Nomor Mesin 2KDU2148829 Nomor Rangka MHFXR42G200019035, Warna Hitam Metalik atas nama PT Elzio Mobile Indonesia, merupakan kualifikasi perbuatan hukum perdata;
13. Bahwa Penggugat pernah mengirimkan surat teguran kepada Tergugat untuk segera membuat dan menyerahkan surat pelepasan hak dan BPKB (Surat Pemilikan Kendaraan Bermotor) asli atas 1 unit Mobil Toyota Innova tahun 2013 Nomor Polisi B 123 SCS Nomor Mesin 2KDU2148829 Nomor Rangka MHFXR42G200019035, Warna Hitam Metalik atas nama PT Elzio Mobile Indonesia kepada Penggugat. Akan tetapi sampai dengan saat ini, Tergugat belum juga membuat dan menyerahkan surat pelepasan hak dan BPKB (Surat Pemilikan Kendaraan Bermotor) kepada Penggugat, meskipun jangka waktu perjanjian antara Tergugat dan Penggugat telah berakhir pada tanggal 29 Mei 2016 yang lalu dan Penggugat bersama Tergugat tidak pernah membuat perjanjian perubahan (*addendum*) atas surat perjanjian kredit kepemilikan kendaraan bermotor tersebut diatas;
14. Bahwa Tergugat pada tanggal 14 Februari 2019 telah mengirimkan surat kepada Penggugat perihal permintaan agar segera mengembalikan kendaraan Milik Perusahaan Tergugat, dimana Penggugat telah menanggapi langsung surat tersebut melalui Surat Ref. No.: 0255/WLP/SMS/II/2019, tertanggal 18 Februari 2019, dimana pada pokoknya kembali meminta kepada Tergugat untuk segera membuat dan menyerahkan surat pelepasan hak dan BPKB (Surat Pemilikan Kendaraan

Halaman 4 dari 25 Halaman Putusan Nomor 455/PDT/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermotor) asli atas 1 unit Mobil Toyota Innova tahun 2013, Nomor Polisi B123 SCS Nomor Mesin 2KDU2148829 Nomor Rangka MHFXR42G200019035, Warna Hitam Metalik atas nama PT Elzio Mobile Indonesia kepada Penggugat;

15. Bahwa atas kelalaian dan/atau ingkar janji (*wanprestasi*) Tergugat kepada Penggugat tersebut diatas, Penggugat merasa takut dan khawatir untuk membawa mobil tersebut ke luar kota karena tidak memiliki BPKB (Surat Pemilikan Kendaraan Bermotor), sehingga Tergugat belum menikmati manfaat secara penuh atas 1 unit Mobil Toyota Innova tahun 2013, Nomor Mesin 2KDU2148829 Nomor Rangka MHFXR42G200019035, Warna Hitam Metalik atas nama PT Elzio Mobile Indonesia, dihitung sejak tanggal berakhirnya perjanjian tersebut diatas bulan Mei 2016 sampai dengan diajukannya gugatan *aquo*, dimana Penggugat dapat merinci kerugian materil dan immaterial sebagai berikut:

- Kerugian materil dihitung perbulan sejak Mei 2016 s/d Februari 2019 (33 bulan) yakni 33 bulan x Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) = Rp.165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah);
- Kerugian Immaterial sebagai akibat terganggunya pikiran Penggugat atas tindakan Tergugat tersebut diatas yang dapat ditaksir sekitar Rp.200.000.000 (dua ratus juta Rupiah);

Total kerugian materil dan immaterial Penggugat adalah sebesar Rp.165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah) + Rp.200.000.000 (dua ratus juta Rupiah) = Rp. 365.000.000 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah).

16. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan tidak sia-sia (*illusioner*), maka sudah sepantasnya Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan isi putusan *aquo*;

17. Bahwa untuk menjamin pembayaran kerugian materil dan imateril Penggugat tersebut diatas, maka sudah layak dan sepatutnya untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas tanah dan bangunan ruko yang terletak di Komplek ITC Roxy Mas Blok D. 1 No. 18, Jl. KH. Hasyim Ashari - Jakarta Pusat milik Tergugat;

18. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ingkar janji (*wanprestasi*) *aquo* kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili gugatan ingkar janji (*wanprestasi*) *aquo* berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Surat Perjanjian Kredit Kepemilikan Kendaraan Bermotor tertanggal 29 Mei 2013 yang telah dibuat dan ditandatangani Penggugat bersama Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat karena Tergugat sampai dengan saat ini tidak membuat dan tidak menyerahkan surat pelepasan hak dan BPKB (Surat Pemilikan Kendaraan Bermotor) asli atas 1 unit Mobil Toyota Innova tahun 2013, Nomor Mesin 2KDU2148829 Nomor Rangka MHFXR42G200019035, Warna Hitam Metalik atas nama PT Elzio Mobile Indonesia kepada Penggugat;
4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang Sah dan satu-satunya atas 1 unit Mobil Toyota Innova tahun 2013, Nomor Polisi B123 SCS Nomor Mesin 2KDU2148829 Nomor Rangka MHFXR42G200019035, Warna Hitam Metalik atas nama PT Elzio Mobile Indonesia;
5. Menghukum Tergugat untuk membuat dan menyerahkan surat pelepasan hak dan BPKB (Surat Pemilikan Kendaraan Bermotor) asli atas 1 unit Mobil Toyota Innova tahun 2013, Nomor Polisi B123 SCS Nomor Mesin 2KDU2148829 Nomor Rangka MHFXR42G200019035, Warna Hitam Metalik atas nama PT Elzio Mobile Indonesia kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil dan immaterial Penggugat sebagai berikut:
 - Kerugian materil dihitung perbulan sejak Mei 2016 s/d Februari 2019 (33 bulan) yakni 33 bulan x Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) = Rp.165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah);
 - Kerugian Immaterial sebagai akibat terganggunya pikiran Penggugat atas tindakan Tergugat tersebut diatas yang dapat ditaksir sekitar Rp.200.000.000 (dua ratus juta Ripiah);Total kerugian materil dan immaterial Penggugat adalah sebesar Rp. 165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah) + Rp.200.000.000 (dua ratus juta Ripiah) = Rp. 365.000.000 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah).
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan isi



putusan *aquo* yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkraacht van gewijsde*);

8. Menyatakan Sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas tanah dan bangunan ruko yang terletak di Komplek ITC Roxy Mas Blok D. 1 No. 18, Jl. KH. Hasyim Ashari - Jakarta Pusat milik Tergugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut Terbanding semula Tergugat memberikan jawaban tertanggal 27 Mei 2019, pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUL LIBEL (KABUR)

1. Bahwa pada intinya PENGGUGAT mendalilkan bahwa TERGUGAT telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada PENGGUGAT;
2. Bahwa sebagaimana kita ketahui pada **Pasal 1246 KUHPdata**, maka tuntutan ganti rugi dalam *wanprestasi* adalah *Biaya*, *Rugi* dan *Bunga*, yaitu:
 - **Biaya**: adalah segala pengeluaran **yang nyata-nyata** sudah dikeluarkan oleh suatu pihak.
 - **Rugi**: adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur.
 - **Bunga** : adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan, yang sudah dibayarkan atau dihitung oleh kreditur.
3. Bahwa akan tetapi PENGGUGAT pada butir 15 dalil gugatan, mendalilkan ganti rugi sebagai akibat *wanprestasi* TERGUGAT **-quod non-** adalah ganti rugi berupa kerugian materiil dan immaterial.
4. Bahwa ganti rugi materiil yang didalilkan oleh PENGGUGAT sama sekali **TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUUR LIBEL)** karena kerugiannya TIDAK NYATA dan hanya didalilkan "*Kerugian materiil dihitung perbulan sejak Mei 2016dan seterusnya total Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah).*" In casu : **tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1246 KUHPdata**,
5. Berdasarkan **Jurisprudensi Mahkamah Agung No.492K/Sip/1970**, yang menyatakan: "**Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak**



menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

DALAM POKOK PERKARA

A. DALAM KONPENSASI:

1. Bahwa **TERGUGAT** menolak secara tegas seluruh dalil **PENGUGAT** dalam Gugatan-nya, kecuali dalil-dalil yang secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh **TERGUGAT**;
2. Bahwa **TERGUGAT** menolak dalil-dalil **PENGUGAT** dalam gugatannya Angka 1:
 - 2.1. **TIDAK BENAR** dalil **PENGUGAT** yang menyatakan bahwa **PENGUGAT** pernah bekerja sebagai karyawan ditempat **TERGUGAT** sejak tahun 2012 sampai dengan sekitar bulan Mei tahun 2017;
 - 2.2. **YANG BENAR**, adalah bahwa **PENGUGAT** pernah bekerja sebagai karyawan di tempat **TERGUGAT** sejak tanggal 1 Desember 2012 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017;
3. Bahwa **TERGUGAT** menolak dalil-dalil **PENGUGAT** dalam gugatannya Angka 2, Angka 6 dan Angka 10, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - 3.1. **TIDAK BENAR** dan karenanya harus ditolak dalil **PENGUGAT** Angka 2 gugatannya yang menyatakan bahwa selama bekerja di tempat **TERGUGAT**, **PENGUGAT** selalu bekerja dengan baik, profesional dan sungguh-sungguh serta penuh dengan integritas dan loyalitas yang tinggi, sehingga **TERGUGAT** telah berkembang pesat pada saat itu dan **TERGUGAT** mampu bertahan hingga saat ini;
 - 3.2. **TIDAK BENAR** dan karenanya harus ditolak dalil **PENGUGAT** Angka 6 gugatannya yang menyatakan bahwa **PENGUGAT** selama bekerja di tempat **TERGUGAT**:
 - selalu mencapai target penjualan;
 - kinerja **PENGUGAT** tetap bagus dan profesional;
 - tetap membayar cicilan kendaraan sebesar 50% yaitu sebesar (Rp. 3.253.250,-);
 - 3.3. Bahwa **TERJADI JUSTRU SEBALIKNYA**, yaitu selama bekerja di tempat **TERGUGAT**, **PENGUGAT** **tidak jujur, tidak disiplin, banyak santai, etos kerja rendah, tidak fokus dalam bekerja, emosi labil, tidak ada perencanaan yang baik dan terarah dalam penjualan**; yang semuanya berakibat menurunnya



penjualan (sales performance) sejak tahun 2014 hingga saat ini sebagai dampak berkelanjutan dari target penjualan yang tidak tercapai serta tidak tertanggulangnya “*Bad Debt*” (“piutang yang tidak tertagih”) pada periode tahun 2014, 2015 dan 2016;

- 3.4. **Selama menjadi General Manager sejak 1 Desember 2012 hingga 23 Mei 2017, PENGUGAT tidak pernah berhasil mencapai target penjualan yang dicanangkan oleh perusahaan (TERGUGAT).** PENGUGAT tidak dapat menyelesaikan *Bad Debt* yang terjadi dalam periode 2014, 2015 dan 2016 yang menjadi tanggung jawabnya yang nilainya mencapai **Rp. 596.831.700,- (lima ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);**
4. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGUGAT pada Angka 3, Angka 4, Angka 5 dan Angka 7 gugatannya, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
- 4.1. TIDAK BENAR dan karenanya harus ditolak dalil PENGUGAT Angka 3 gugatannya yang menyatakan bahwa pemberian fasilitas kredit kepada PENGUGAT berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Innova tahun 2013 Nomor Polisi B 123 SCS PENGUGAT, adalah karena prestasi dan pencapaian PENGUGAT;
- 4.2. YANG BENAR adalah bahwa **PEMBERIAN FASILITAS KREDIT KENDARAAN BERMOTOR** kepada PENGUGAT berupa 1 (satu) unit Toyota Innova tahun 2013 **adalah dalam rangka** membantu dan menunjang tugas PENGUGAT sebagai General Manager guna **mencapai target dan meningkatkan penjualan** perusahaan TERGUGAT. **Faktanya, meskipun telah diberi fasilitas kendaraan bermotor Toyota Innova tersebut, target penjualan malah tidak pernah tercapai dan penjualan semakin menurun.**
- 4.3. TIDAK BENAR dan karenanya harus ditolak dalil PENGUGAT Angka 4 dan Angka 7 gugatannya yang menyatakan bahwa seolah-olah – ***quod non*** – jika mobil Toyota Innova tersebut telah lunas dan PENGUGAT telah bekerja selama 3 (tiga) tahun, maka mobil tersebut akan dan boleh dibalik nama menjadi atas nama PENGUGAT;
- 4.4. YANG BENAR adalah balik nama mobil Toyota Innova akan dilakukan dengan syarat PENGUGAT harus berhasil mencapai



target penjualan yang ditetapkan oleh TERGUGAT;

- 4.5. FAKTANYA, selama PENGGUGAT bekerja di tempat TERGUGAT dalam kurun waktu sejak 1 Desember 2012 hingga 23 Mei 2017, TIDAK ADA PRESTASI DAN PENCAPAIAN KERJA PENGGUGAT. Sebagaimana telah TERGUGAT jelaskan pada Angka 3 di atas, **PENGGUGAT tidak pernah berhasil mencapai target penjualan yang dicanangkan oleh perusahaan (TERGUGAT).** Terjadi penurunan penjualan. PENGGUGAT tidak dapat menyelesaikan *Bad Debt* yang terjadi dalam periode 2014, 2015 dan 2016 yang menjadi tanggung jawabnya yang nilainya mencapai Rp. 596.831.700,- (lima ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);
5. Bahwa TERGUGAT menolak dalil-dalil PENGGUGAT pada Angka 4 sampai dengan Angka 9, Angka 13 dan Angka 14 gugatan PENGGUGAT, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
- 5.1. TIDAK BENAR dalil PENGGUGAT pada Angka 4, Angka 7, Angka 8 dan Angka 13 gugatannya yang menyatakan bahwa seolah-olah **-quod non-** dengan lunasnya kredit kendaraan bermotor Toyota Innova Nomor Polisi B 123 SCS dan/atau setelah PENGGUGAT bekerja selama 3 (tiga) tahun di tempat TERGUGAT seharusnya telah dibalik nama ke atas nama PENGGUGAT;
- 5.2. Angka 6 Huruf A dari Surat Perjanjian Kredit Kepemilikan Kendaraan Bermotor tanggal 29 Mei 2013 menyatakan yang intinya bahwa TERGUGAT dapat secara sepihak membatalkan dan menganggap batal Surat Perjanjian Kredit Kepemilikan Kendaraan Bermotor tersebut apabila PENGGUGAT tidak menunjukkan kinerja dan prestasi yang baik dengan tidak tercapainya target selama 6 bulan berturut-turut;
- 5.3. FAKTANYA, sebagaimana telah dipaparkan dalam Jawaban ini pada Angka 3 dan Angka 4 di atas, selama bekerja di tempat TERGUGAT sebagai karyawan dan sebagai General Manager ternyata kinerja PENGGUGAT sangat buruk dan tidak pernah mencapai target penjualan yang ditetapkan oleh perusahaan TERGUGAT, serta penjualan terus menurun, sehingga TERGUGAT menderita kerugian Rp. 596.831.700,- (lima ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tujuh



ratus rupiah);

- 5.4. Selain itu, PENGGUGAT juga mempunyai **tunggakan hutang pribadi** kepada TERGUGAT sebesar **Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah)**;
- 5.5. Atas dasar ketentuan-ketentuan dan hal-hal tersebut pada Angka 5.2. dan Angka 5.3. di atas, Surat Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor tanggal 29 Mei 2013 telah batal dan tidak ada kewajiban bagi TERGUGAT untuk membuat dan menyerahkan surat pelepasan hak dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan/atau memproses balik nama kendaraan Toyota Innova tahun 2013 Nomor Polisi B 123 SCS kepada PENGGUGAT.
- 5.6. Dengan batalnya Surat Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor tanggal 29 Mei 2013, justru PENGGUGAT lah yang berkewajiban mengembalikan Toyota Innova tahun 2013 Nomor Polisi B 123 SCS kepada TERGUGAT.
6. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT pada Angka 9 gugatannya. Dalil PENGGUGAT tersebut tidak benar, TERGUGAT tidak beritikad buruk dan juga tidak mengulur-ulur waktu, TERGUGAT **hanya ingin mendapatkan haknya yang telah dikuasi dengan tidak sah** oleh PENGGUGAT. Yang beritikad buruk itu justru PENGGUGAT, seperti telah diuraikan pada Angka 3 dan Angka 5 Jawaban di atas, akibat perilaku dan kinerja buruk PENGGUGAT, TERGUGAT telah menderita kerugian sebesar **Rp. 596.831.700,- (lima ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus rupiah)**;
7. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT pada Angka 10 gugatannya:
 - 7.1. TIDAK BENAR, bahwa TERGUGAT mengeluarkan surat pemutusan hubungan kerja (surat PHK) terhadap PENGGUGAT secara tiba-tiba;
 - 7.2. Dan TIDAK BENAR pula, bahwa surat PHK dikeluarkan pada saat PENGGUGAT bekerja secara profesional dan penuh dengan integritas;
 - 7.3. FAKTANYA adalah, bahwa sebelum mengeluarkan surat PHK dimaksud, TERGUGAT secara lisan telah berulang kali menegur PENGGUGAT, yang intinya agar PENGGUGAT mengubah dan memperbaiki sikap dan perilakunya yang buruk sebagaimana telah disebutkan pada Angka 3 Jawaban ini. Namun, teguran



TERGUGAT tersebut diabaikan dan tidak diindahkan oleh PENGGUGAT;

TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN MELAKUKAN WANPRESTASI, MELAINKAN PENGGUGAT LAH YANG TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

8. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT pada Angka 15 gugatannya, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

8.1. PENGGUGAT TIDAK INKAR JANJI (WANPRESTASI), JUSTRU TERGUGAT LAH yang melakukan perbuatan melawan hukum karena secara tidak patut dan tanpa hak menguasai dan memiliki mobil Toyota Innova Tahun 2013 Nomor Polisi B 123 SCS yang nota bene terdaftar atas nama PENGGUGAT.

8.2. TIDAK BENAR dan TIDAK BERALASAN dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa PENGGUGAT belum menikmati secara penuh mobil Toyota Innova B 123 SCS. FAKTANYA, dari sejak dibeli pada tahun 2013 hingga saat ini, mobil Toyota Innova a quo berada dalam penguasaan PENGGUGAT dan PENGGUGAT sangat leluasa untuk mengendarai dan menggunakan mobil Toyota Innova tersebut;

8.3. Karena TERGUGAT tidak melakukan wanprestasi, maka TIDAK ADA dan TIDAK BENAR bahwa PENGGUGAT menderita kerugian materiil dan immateriil. Alasan-alasan bahwa PENGGUGAT menderita kerugian materiil dan immateriil karena belum dapat menikmati sepenuhnya Toyota Innova B 123 SCS dan pikiran PENGGUGAT terganggu karena tindakan TERGUGAT, adalah alasan-alasan yang mengada-ada tidak masuk akal serta tidak sesuai fakta, karena seperti telah disebut di atas, FAKTANYA mobil Toyota Innova tersebut dari sejak tahun 2013 hingga saat ini dikuasai dan digunakan oleh PENGGUGAT dengan leluasa serta sama sekali tidak terbersit dalam hati/pikiran PENGGUGAT untuk mengembalikannya kepada TERGUGAT sebagai pemiliknya yang sah;

9. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT pada Angka 15 dan Angka 16 gugatannya. Dalil PENGGUGAT tersebut mengada-ada dan tidak berdasar hukum.

9.1. TERGUGAT tidak melakukan wanprestasi dan tidak ada kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi oleh TERGUGAT kepada



PENGGUGAT, sehingga tidak berdasar hukum jika PENGGUGAT meminta PENGADILAN agar menghukum TERGUGAT untuk membayar *uang paksa (dwangsom)*;

- f9.2. Demikian pula tidak ada dasar hukum untuk meletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan ruko yang terletak di Komplek ITC Roxy Mas Blok D.1 No. 18, KH. Hasyim Ashari, Jakarta Pusat, karena tidak ada kerugian materiil maupun immateriil yang diderita PENGGUGAT yang harus dibayar oleh TERGUGAT, sehingga tidak adil jika tanah dan ruko yang nota bene tempat usaha TERGUGAT tersebut disita oleh Pengadilan untuk kepentingan PENGGUGAT.

10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terungkap fakta bahwa TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN WANPRESTASI, MELAINKAN PENGGUGAT LAH YANG TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, SEHINGGA YANG MENDERITA KERUGIAN DAN YANG SEHARUSNYA MENUNTUT GANTI RUGI JUSTRU ADALAH TERGUGAT, BUKAN PENGGUGAT. Oleh karena itu TERGUGAT dengan ini mohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

B. DALAM REKONPENSİ:

Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam KONPENSİ diatas, secara *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan GUGATAN REKONPENSİ ini;

Bahwa adapun alasan-alasan dan dasar hukum gugatan PENGGUGAT REKONPENSİ adalah sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSİ (TERGUGAT KONPENSİ) dalam kurun waktu sejak tanggal 1 Desember 2012 hingga 23 Mei 2017 telah mempekerjakan TERGUGAT REKONPENSİ (PENGGUGAT KONPENSİ) sebagai karyawan perusahaan TERGUGAT KONPENSİ dengan posisi terakhir sebagai *General Manager*.
2. Bahwa sebagai karyawan dari perusahaan distributor yang bergerak dibidang penjualan berbagai merek dan jenis handphone berikut accessoriesnya, dan sebagai General Manageryang memimpin dan membawahi bagian pemasaran (*sales/marketing*), TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT KONPENSİ, mempunyai tugas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

- 2.1. Bertanggung jawab untuk memasarkan dan menjual berbagai jenis dan merek handphone ke agen atau dealer yang tersebar di wilayah Republik Indonesia;
- 2.2. Bersedia mengikuti segala aturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh manajemen baik yang dikeluarkan dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis;
- 2.3. Bersedia melaksanakan target sebagaimana yang ditetapkan oleh perusahaan;
- 2.4. Bersedia untuk sengaja menjaga komunikasi yang baik dengan pihak sub distributor, dealer, agen, maupun pengecer yang menjadi tanggung jawabnya;
- 2.5. Mengantisipasi atas kejadian-kejadian buruk yang mungkin terjadi yang dilakukan oleh sub distributor, dealer, agen, maupun pengecer termasuk dan tidak terbatas pada tidak membayar tagihan, lari dengan hutang yang belum terbayar, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan performance dari sub distributor, dealer, agen atau pengecer yang berada di bawah tanggung jawabnya;
- 2.6. Apabila karena satu dan lain hal terjadi hal-hal sebagaimana tersebut dalam angka 2.5 di atas, maka sebagai tanggung jawab profesi bersedia untuk bersama-sama dengan manajemen perusahaan menanggulangi masalah tersebut termasuk dan tidak terbatas menangani secara hukum, mencari informasi atas keberadaan pelaku, menutup kerugian perusahaan secara proporsional dengan komposisi **20% (duapuluh persen)** dari nilai invoice baik keseluruhan maupun sebagian ditanggung sendiri oleh tenaga pemasaran, **30% (tigapuluh persen)** ditanggung oleh Sales Manager qq Bapak Marstinus Gea (in casu TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT KONPENSİ) dan sisanya sebesar **50% (limapuluh persen)** oleh perusahaan;
- 2.7. Bentuk tanggung jawab atas kerugian baik yang disebabkan oleh kelalaian karyawan pemasaran maupun karena itikad tidak baik dari pelaku sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan perusahaan.
3. Bahwa seiring berjalannya waktu, sebagaimana telah dipaparkan dalam bagian Konpensi Angka 3.2. dan Angka 3.3. diatas, ternyata **selama menjadi General Manager sejak 1 Desember 2012 hingga 23 Mei 2017, PENGGUGAT KONPENSİ/TERGUGAT REKONPENSİ tidak**

Halaman 14 dari 25 Halaman Putusan Nomor 455/PDT/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah berhasil mencapai target penjualan yang dicanangkan oleh perusahaan (TERGUGAT KONPENSİ/PENGUGAT REKONPENSİ).

4. Bahwa tidak tercapainya target penjualan yang dicanangkan oleh perusahaan PENGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT KONPENSİ, disebabkan karena perilaku TERGUGAT REKONPENSİ/PENGUGAT KONPENSİ yang **tidak jujur, tidak disiplin, banyak santai, etos kerja rendah, tidak fokus dalam bekerja, emosi labil, tidak ada perencanaan yang baik dan terarah dalam penjualan**, yang semuanya berakibat menurunnya penjualan (sales performance) sejak tahun 2014 hingga saat ini;
5. Bahwa selain hal tersebut di atas, TERGUGAT REKONPENSİ hingga saat ini juga telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menguasai secara tidak sah 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Tahun 2013 Nomor Polisi B 123 SCS Nomor Mesin 2KDU2148829 Nomor Rangka MHFXR42G200019035, Warna Hitam Metalik yang merupakan milik dan terdaftar atas nama PENGUGAT REKONPENSİ (TERGUGAT KONPENSİ);
6. Bahwa perilaku TERGUGAT REKONPENSİ (PENGUGAT KONPENSİ) tersebut Angka 4 di atas jelas merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan dan melanggar kaedah kepatutan dan kaedah kepastian. TERGUGAT REKONPENSİ selaku seorang General Manager tidak patut dan tidak pantas berperilaku demikian (**Pasal 1365 KUHPerdata**);
7. Bahwa terhadap perilaku buruk dan tidak terpuji dari TERGUGAT REKONPENSİ tersebut, PENGUGAT REKONPENSİ telah beberapa kali melakukan teguran secara lisan kepada TERGUGAT REKONPENSİ, namun TERGUGAT REKONPENSİ tidak mengindahkan teguran-teguran dimaksud dan tetap tidak merubah sikap dan perilaku buruknya;
8. Bahwa karena teguran-teguran PENGUGAT REKONPENSİ tersebut tidak diindahkan oleh TERGUGAT REKONPENSİ, maka pada tanggal 23 Mei 2017, PENGUGAT REKONPENSİ melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap TERGUGAT REKONPENSİ;
9. Bahwa sebagai akibat dari sikap, perilaku dan kinerja buruk dari TERGUGAT REKONPENSİ a quo yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum, maka PENGUGAT REKONPENSİ menderita kerugian baik Materiil maupun Immateriil, yaitu:
 - a. Kerugian Materiil:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berupa "**Bad Debt**" (piutang yang tidak tertagih) sebesar **Rp. 596.831.700,-** (lima ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) dan;
- Hutang pribadi TERGUGAT REKONPENSI (PENGGUGAT KONPENSI) yang belum dibayar kepada PENGGUGAT REKONPENSI (TERGUGAT KONPENSI) SEBESAR **Rp. 130.000.000,-** (seratus tiga puluh juta rupiah);

Bahwa dengan demikian jumlah kerugian materiil yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT REKONPENSI kepada PENGGUGAT REKONPENSI adalah **sebesar Rp. 726.831.700,00** (tujuh ratus dua puluh enam juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus rupiah)delapan milyar tujuh ratus juta rupiah);

b. Kerugian Imateriil:

Bahwa nama baik PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI tercemar dimata para relasi bisnis PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI akibat "ulah" TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI, serta hilangnya kepercayaan dari para relasi bisnis, yang sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan sejumlah angka kerugian, akan tetapi khusus dalam Perkara ini kerugian imateriil PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI adalah sebesar **Rp.1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah).

PERMOHONAN SITA JAMINAN

10. Bahwa agar Gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari kemungkinan usaha pengalihan secara illegal yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONPENSI terhadap mobil Toyota Innova Tahun 2013 Nomor Polisi B 123 SCS dimaksud, maka PENGGUGAT REKONPENSI mohon agar dapat diletakkan sita jaminan terhadap **1 (satu) unit mobil Toyota Innova Tahun 2013 Nomor Polisi B 123 SCS Nomor Mesin 2KDU2148829 Nomor Rangka MHFXR42G200019035 ("Mobil Inova")**, Warna Hitam Metalik yang merupakan milik dan terdaftar atas nama PENGGUGAT REKONPENSI (TERGUGAT KONPENSI);

11. Bahwa oleh karena TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI mempunyai itikad buruk dan ingin menguasai secara tidak sah, maka agar diperintahkan kepada TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI untuk menyerahkan kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil Inova a quo kepada PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT KOMPENSİ;

12. Bahwa apabila TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT REKONPENSİ tidak menyerahkan Mobil Inova a quo, maka TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT KOMPENSİ agar dihukum membayar uang paksa (**dwangsom**) setiap hari sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT KOMPENSİ tidak mematuhi isi putusan Perkara ini;

13. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSİ juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi, maupun verzet (**uit voerbaar bij voeraad**);

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini TERGUGAT KOMPENSİ/PENGGUGAT REKONPENSİ mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutuskan sebagai berikut :

A. DALAM KOMPENSİ:

1. Menolak gugatan PENGGUGAT KOMPENSİ untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT KOMPENSİ untuk membayar biaya perkara.

B. DALAM REKONPENSİ:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT REKONPENSİ untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT REKONPENSİ telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum TERGUGAT REKONPENSİ untuk membayar kepada PENGGUGAT REKONPENSİ, kerugian materiil dan immaterial yang telah diderita oleh PENGGUGAT REKONPENSİ dengan perincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil:

- Bad Debt (piutang yang tidak tertagih) Rp. 596.831.700,-
- Hutang pribadi TERGUGAT REKONPENSİ kepada PENGGUGAT REKONPENSİ Rp.130.000.000,-

total seluruhnya berjumlah **Rp. 726.831.700,00 (tujuh ratus dua puluh enam juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);**

b. Kerugian Imateriil:

Bahwa nama baik PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT KOMPENSİ tercemar dimata para relasi bisnis PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT KOMPENSİ akibat “ulah” TERGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKONPENSİ/PENGUGAT KONPENSİ, serta hilangnya kepercayaan dari para relasi bisnis, yang sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan sejumlah angka kerugian, akan tetapi khusus dalam Perkara ini kerugian imateriil PENGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT KONPENSİ adalah sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).**

4. Menyatakan sah sita jaminan atas 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Tahun 2013 Nomor Polisi B 123 SCS Nomor Mesin 2KDU2148829 Nomor Rangka MHFXR42G200019035, Warna Hitam Metalik yang merupakan milik dan terdaftar atas nama PENGUGAT REKONPENSİ (TERGUGAT KONPENSİ);
5. Memerintahkan agar TERGUGAT REKONPENSİ untuk menyerahkan kembali kepada PENGUGAT REKONPENSİ 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Tahun 2013 Nomor Polisi B 123 SCS Nomor Mesin 2KDU2148829 Nomor Rangka MHFXR42G200019035, Warna Hitam Metalik yang merupakan milik dan terdaftar atas nama PENGUGAT REKONPENSİ (TERGUGAT KONPENSİ);
6. Menghukum TERGUGAT REKONPENSİ/PENGUGAT KONPENSİ agar membayar uang paksa (**dwangsom**) setiap hari sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap TERGUGAT REKONPENSİ/PENGUGAT KONPENSİ tidak mematuhi isi putusan Perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum TERGUGAT REKONPENSİ untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Pengugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan Nomor 136/Pdt.G/2019/PN Jkt Pst tanggal 18 September 2019 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KOKVENSİ

Tentang Eksepsi;

- Menyatakan Eksepsi dari Tergugat Tidak dapat Diterima;

Tentang Pokok Perkara;

- Menyatakan gugatan Pengugat Tidak dapat Diterima;

Halaman 18 dari 25 Halaman Putusan Nomor 455/PDT/2020/PT DKI



DALAM REKONVENSİ

- Menyatakan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi Tidak Dapat Diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSİ

- kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang ditaksir sebesar Rp. 421.000.-(empat ratus dua satu ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 136/Pdt.G/2019/PN Jkt Pst tanggal 18 September 2019 tersebut, Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 Oktober 2019 sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 133/Srt.Pdt.Bdg/20219/PN.Jkt.Pst jo Nomor 136Pdt.G/2019/PN.Jkt Pst tanggal 2 Oktober 2019 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 1 Juli 2020;

Menimbang, bahwa hingga perkara ini diputus dalam tingkat banding, Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 8 Juli 2020 dan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 2 Juli 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 136/Pdt.G/2019/PN Jkt Pst., diucapkan pada tanggal 18 September 2019 dan Penggugat menyatakan permohonan banding pada tanggal 2 Oktober 2019, maka pernyataan permohonan banding dari Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana telah ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu, permohonan banding dari Penggugat tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan



banding, berkas perkara serta surat-surat lain yang berkaitan, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menguraikan secara rinci dasar dan alasan gugatannya yaitu adanya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat berkaitan dengan pembelian mobil Inova tahun 2013 Nomor Polisi 123 SCS, dalam perjanjian mana telah disepakati bahwa apabila pembayaran mobil tersebut telah lunas, maka mobil tersebut dibalik nama menjadi atas nama Penggugat, akan tetapi setelah lunas Tergugat tidak melakukan balik nama dokumen kendaraan tersebut bahkan BPKB mobil tersebut tidak diserahkan kepada Penggugat dan sebagai akibat dari perbuatan Tergugat tersebut Penggugat mengalami kerugian karena tidak dapat menggunakan mobil tersebut keluar kota;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian gugatan Penggugat tersebut, maka telah jelas adanya uraian perbuatan ingkar janji dari Tergugat dan sebagai akibat perbuatan ingkar janji tersebut, Penggugat mengalami kerugian, oleh karena itu gugatan Penggugat telah jelas, dan apakah terbukti adanya perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat dan Penggugat mengalami kerugian telah menjadi pokok perkara;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat telah menjadi fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perjanjian Kredit Kepemilikan Kendaraan bermotor yang ditanda tangan pada tanggal 29 Mei 2013 oleh Surya Candra Sudjana dalam jabatannya selaku Direktur PT Elzio Mobile Indonesia dan Marstinus Gea, (bukti P.2 = bukti T.1), oleh karena itu yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah :

Apakah perjanjian tersebut telah memberikan hak kepemilikan kendaraan yang menjadi objek perjanjian kepada Penggugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, atau perjanjian tersebut tidak memberikan hak kepemilikan kendaraan yang menjadi objek perjanjian kepada Penggugat karena Penggugat tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam perjanjian sebagai didalilkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pada angka 2 perjanjian telah ditentukan bahwa :

- a. Uang muka pembelian mobil sebesar Rp.74.306.570 dibayarkan penuh oleh pihak Pertama;
- b. Angsuran akan dibayarkan 50% (lima puluh persen) sebesar Rp.3.253.250 oleh pihak Pertama bila target penjualan tercapai. Untuk ketentuan jumlah target ini akan diatur tersendiri yang terpisah dari perjanjian ini;



- c. Bila target penjualan tidak tercapai pada bulan yang bersangkutan, maka angsuran harus dibayar penuh oleh pihak kedua dengan cara memotong langsung dari gaji bulan berjalan sesuai dengan bulan angsuran sebesar Rp.6.506.700.;
- d. Selain beban angsuran mobil diatas , pihak kedua masih memiliki beban cicilan atas bed debt sales Sdr. Marten Sabat sebesar Rp.11.255.000 (faktur terlampir) yang karena tanggung jawab moril, maka pihak kedua bersedia untuk menanggung dan membayar jumlah tersebut dengan cara mencicil sebesar Rp.937.900 per bulan selama 12 bulan dengan cara memotong gaji pihak kedua setiap bulannya;

Dan pada angka 3 perjanjian tersebut ditentukan bahwa atas pemberian fasilitas ini, maka pihak kedua terikat masa kerja selama 3 (tiga tahun) dengan pihak pertama dan selama masa ikatan tersebut, mobil masih belum dapat dibalik nama menjadi pihak kedua;

Menimbang, bahwa pada angka 6 perjanjian ditegaskan bahwa pihak pertama dapat melakukan pembatalan secara sepihak dengan alasan-alasan (A) pihak Kedua tidak menunjukkan kinerja dan prestasi yang baik dengan tidak tercapainya target selama 6 bulan berturut-turut (B) oleh karena alasan kesehatan dan faktor Non teknis lainnya yang mengakibatkan pihak kedua tidak dapat menjalankan tugasnya lagi dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pada angka 3 perjanjian dapat disimpulkan bahwa masa berlakunya perjanjian ini adalah selama 3 tahun artinya apabila pihak Pertama akan menggunakan haknya untuk membatalkan perjanjian tersebut sbagaimana dimaksud dalam perjanjian angka 6 maka pembatalan sepihak tersebut hanya dapat dilakukan selama masa perjanjian tersebut berlaku;

Menimbang, bahwa perjanjian tersebut dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 29 Mei 2013, maka perjanjian tersebut akan berakhir pada tanggal 29 Mei 2016, dan dari bukti -bukti yang diajukan oleh Tergugat tidak ada bukti yang membuktikan bahwa Tergugat telah menggunakan hak pembatalan sepihak atas perjanjian tersebut, artinya sampai berakhirnya perjanjian tidak ada pembatalan secara sepihak, artinya Penggugat (pihak Kedua) tidak melakukan pelanggaran atas ketentuan perjanjian kredit kepemilikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak melakukan pelanggaran atas perjanjian kepemilikan kendaraan bermotor tersebut, maka Penggugat berhak atas kepemilikan kendaraan yang menjadi objek perjanjian yaitu Mobil Keluaran tahun Innova 2013 Nomor Polisi B 123 SCS Nomor mesin 2KDU2148829 Nomor rangka MHFXR42G200019036, lagi pula berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian tersebut pembayaran cicilan kendaraan semuanya dilakukan oleh Penggugat yang dipotong langsung dari gaji Penggugat dan peran Tergugat hanya pada pembayaran uang muka;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berhak atas Mobil Innova Keluaran tahun 2013 Nomor Polisi B 123 SCS Nomor mesin 2KDU2148829 Nomor rangka MHFXR42G200019036, maka tindakan Tergugat yang tidak segera menyerahkan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kepada Penggugat merupakan perbuatan ingkar janji dan oleh karena itu beralasan hukum untuk menghukum Tergugat menyerahkan BPKB tersebut kepada Penggugat dan ketentuan bahwa apabila Tergugat tidak menyerahkan BPKB tersebut kepada Penggugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta) setiap hari keterlambatan menyerahkan BPKB terhitung sejak hari ke 10 setelah Pengadilan melakukan teguran (anmaning) kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji, akan tetapi Penggugat tidak dapat membuktikan berapa besar kerugian yang diderita, lagi pula penggunaan kendaraan sehari-hari cukup dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), maka tuntutan Penggugat tentang ganti rugi harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dilakukan sita jaminan oleh karena itu tuntutan agar sita jaminan dinyatakan sah dan berharga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dalam gugatan rekonvensinya pada pokoknya menuntut agar Mobil Kijang Inova yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi, serta menuntut agar Tergugat membayar kerugian Materil sebagai akibatbed debt sebesar Rp.596.831.700 dan hutang pribadi Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.130.000.000;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian Konvensi bahwa Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi adalah pemilik mobil yang menjadi objek sengketa, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi agar mobil inova tersebut dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi tidak beralasan hukum oleh karena itu tuntutan ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan kerugian berupa bed debt dan utang pribadi tidak dapat dibenarkan oleh karena berdasarkan putusan Pengadilan Industrial (PHI) bukti P.4a yang telah berkekuatan hukum tetap

Halaman 22 dari 25 Halaman Putusan Nomor 455/PDT/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dari pertimbangan hukum halaman 30 putusan Nomor 283/Pdt.Sus PHI.G/2017/PN Jkt Pst., bahwa “atas PHK yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, Majelis Hakim tidak mendapatkan bukti bahwa PHK tersebut diakibatkan oleh kesalahan Penggugat dengan melakukan pelanggaran peraturan perusahaan dan/ atau perjanjian kerja dengan dibuktikan dengan suatu surat peringatan sebagaimana ketentuan pasal 161 UU Nomor 13 tahun 2003 dst”, oleh karena itu tuntutan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonversi harus ditolak;

Dalam Konvensi dan rekonvnsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan baik pertimbangan dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 136/Pdt.G/2019/PN Jkt Pst., tanggal 18 September 2019 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagai mana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan ;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-uundang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perabahan kedua Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, HIR dan ketentuan lain yang berkaitan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri jakarta Pusat Nomor 136/Pdt.G/2019/PN Jkt Pst., tanggal 18 Sepyember 2019 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI.

Dalam Konvensi.

Dalam Eksepsi.

- Menolak Eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara.

Halaman 23 dari 25 Halaman Putusan Nomor 455/PDT/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Mobil Innova keluaran Tahun 2013 Nomor Polisi B 123 SCS Nomor mesin 2KDU2148829 Nomor rangka MHFXR42G200019036, adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat yang tidak menyerahkan Buku Kepemilikan Kendaraan (BPKB) Mobil Innova 2013 Nomor Polisi B 123 SCS Nomor mesin 2KDU2148829 Nomor rangka MHFXR42G200019036, telah melakukan perbuatan wanprestasi (Ingkar janji);
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Buku Kepemilikan Kendaraan (BPKB) Mobil Innova 2013 Nomor Polisi B 123 SCS Nomor mesin 2KDU2148829 Nomor rangka MHFXR42G200019036, kepada Penggugat tanpa beban;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan menyerahkan Buku Kepemilikan Kendaraan (BPKB) Mobil Innova 2013 Nomor Polisi B 123 SCS Nomor mesin 2KDU2148829 Nomor rangka MHFXR42G200019036, terhitung sejak hari ke sepuluh sejak adanya peneguran (annmaning) dari Pengadilan kepada Tergugat, sampai Tergugat menyerahkan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut kepada Penggugat;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi.

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sbesar Rp.Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari: Rabu tanggal 14 Oktober 2020 oleh kami Indah Sulistyowati, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua, Sirande Palayukan, S.H.,M.Hum. dan Haryono, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Nopember 2020 dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Siti Khaeriyah, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

Sirande Palayukan, S.H.,M.Hum

Indah Sulistyowati, S.H.,M.H

Haryono, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Siti Khaeriyah, SH

Rincian Biaya Banding :

- | | |
|------------------|---------------|
| 1. Biaya Meterai | :Rp 6.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | :Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | :Rp134.000,00 |

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).